



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkaranya:

Penggugat, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 24 Juni 1983, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai Penggugat, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat (xxxxx), NIK xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 07 Oktober 1985, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 20 Agustus 2021 dengan perkara No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 21 Juli 2005.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Nelayan, No. 47 Desa Hilir

Hal 1 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara. Terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Hidayah, No. 17 Desa Semayap.

Dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. xxxxx, yang lahir pada tanggal 07 juli 2006 di Martapura;
 - b. xxxxx, yang lahir pada tanggal 12 Mei 2011 di Martapura;
3. Bahwa, sejak agustus 2005 antara Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor utama dan paling dominan adalah karena :
- a. Tergugat pengguna Narkoba semenjak bujangan sampai tahun 2012;
 - b. Setiap marah dengan anak, main tangan dan selalu mengancam anak;
 - c. Perbedaan pola berpikir;
 - d. Konflik yang terjadi antara Pengugat dengan keluarga Tergugat, begitu pula sebaliknya;
 - e. Selingkuh (2005, 2008, 2010, 2011, dan 2021)
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 02 Agustus 2021 Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh / melakukan perbuatan zina di sebuah hotel dengan seorang wanita.
5. Bahwa, yang dimana masih dalam satu rumah, namun tidak pernah kumpul sebagai suami istri semenjak 08 juli 2021, dan sebenarnya sudah pisah kamar tidur semenjak tahun 2019;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan ada memberi penjelasan pada :

- Posita 3 huruf c, perbedaan persepsi dan cara menghadapi masalah berbeda;
- Posita 3 huruf d, jika bertengkar Tergugat menjelek-jelekkan keluarga Penggugat, terakhir Tergugat bertengkar dengan ibu Penggugat;
- Pada posita 3 huruf e, Tergugat pada tahun 2005 selingkuh dengan ladies HBI tapi Penggugat lupa namanya, pada tahun 2008 Tergugat selingkuh lagi tetapi Penggugat lupa nama perempuannya, tahun 2010 Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Juwita, tahun 2011 Tergugat selingkuh lagi tetapi Penggugat tidak tahu nama perempuannya, terakhir Tergugat selingkuh pada tahun 2021 dengan perempuan bernama Rahma.

Hal 3 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengetahui apakah Tergugat menikah sirri dengan perempuan-perempuan tersebut:

- Pada posita 4, pada tanggal 02 Agustus 2021 Tergugat selingkuh, menginap, dan melakukan perbuatan zina dengan perempuan bernama Rahma di Hotel Grand Surya Kotabaru;

Dan selebihnya tetap sebagaimana gugatan Peggugat tersebut;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan atas dalil-dalil gugatan Peggugat sebagai berikut;

1. Pada point 1, 2 dan 6 adalah benar;
2. Pada point 3,
 - a. Bahwa benar, Tergugat pengguna narkoba tetapi pada tahun 2013 sudah berhenti;
 - b. Bahwa benar, Tergugat marah dan memukul anak tetapi ada alasannya, yaitu karena anak merokok, saya nasihati malah melawan sehingga saya pukul, tetapi saya memukul dengan maksud mendidik bukan menganiaya;
 - c. Bahwa benar. terjadi perbedaan pola pikir sejak tahun 2018 sampai sekarang, karena Peggugat selalu mencari kesalahan Tergugat, kesalahan yang kecil selalu dibesar-besarkan. Pada tahun 2020 Peggugat pernah dijemput orang tuanya dan meninggalkan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, serta Peggugat mengatakan kepada orang tuanya bahwa Peggugat sudah tidak ada rasa dengan Tergugat;
 - d. Bahwa benar, pernah terjadi perselisihan yaitu hubungan keluarga Tergugat tidak baik dengan Peggugat. Pada awalnya Tergugat yang ribut dengan saudara Tergugat, kemudian Tergugat rukun dengan saudara Tergugat, karena pada saat Tergugat sakit Peggugat tidak mengurus dan merawat Tergugat. Peggugat juga sering menjelek-jelekan keluarga Tergugat;
 - e. Bahwa benar, Tergugat selingkuh karena saat itu Tergugat sering minum/mabuk dan pengguna narkoba;

Hal 4 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada posita 4, Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 saya bersama Rahma menginap dan melakukan perbuatan zina di Hotel Grand Surya;
4. Pada posita 5, Bahwa benar, terakhir tanggal 08 Juli 2021 berhubungan badan, itupun saya paksa. Benar juga kami sudah pisah kamar sejak tahun 2019 atas kemauan Penggugat tanpa saya tahu penyebabnya. Terakhir Penggugat mengatakan tidak bisa tidur kalau ada suara TV di kamar, kemudian TV dikeluarkan dari kamar tidur, namun tetap saja Penggugat tidak mau tidur sekamar dengan saya;
5. Bahwa pada pokoknya **Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat**, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada jawaban Tergugat no. 2, huruf ;
 - b. Bahwa tidak benar, Tergugat memukul dengan maksud mendidik dan tidak menganiaya, karena cara Tergugat seperti orang kesetanan/membabi buta dan memukul dengan menggunakan alat apa yang ada disekitarnya, terakhir memukul anak dengan sengaja melepas dan menggunakan ikat pinggang;
 - c. Bahwa tidak benar. sejak tahun 2018 sampai sekarang Penggugat mencari-cari kesalahan Tergugat, Penggugat hanya mengatakan atau menasihati Tergugat, misalnya masalah pekerjaan Tergugat. Penggugat katakan coba cari pekerjaan dan usaha yang lain, dulunya Tergugat usahanya jualan BBM/tanki, namun Tergugat tetap dengan pendapatnya sendiri;
 - d. Bahwa benar, Tergugat sakit tidak Penggugat urus dan tidak Penggugat rawat karena Penggugat pernah sakit tetapi Tergugat tidak peduli, sehingga Penggugat balas;
2. Pada jawaban Tergugat no. 3, yaitu pada posita 4, Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat pada posita 4 dengan penjelasan:
 - bahwa sebelum Penggugat memaafkan Tergugat selingkuh, tetapi sejak tahun 2019 Penggugat tidak mau lagi karena ada bukti Tergugat selingkuh. Terakhir pada tahun 2021 Penggugat mengetahui Tergugat

Hal 5 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan membaca chat/sms Tergugat dengan Rahma dan tanggal 02 Agustus 2021 Tergugat sudah berhubungan badan dengan Rahma;

3. Pada jawaban Tergugat no. 4, yaitu pada posita 5, Bahwa benar Penggugat tidak tidur sekamar bersama Tergugat dengan alasan Penggugat bosan melihat Tergugat yang tidur saja. Selain itu Penggugat juga perlu istirahat setelah mengerjakan pekerjaan mengurus rumah tangga dan Penggugat tidak bisa mendengar pintu terbuka mengakibatkan Penggugat terbangun. Mengenai Penggugat tidak bisa berhubungan badan dengan Tergugat karena Penggugat ingat chat/sms Tergugat dengan Rahma apalagi setelah Penggugat tahu mereka telah berhubungan badan, sehingga saya tidak ada rasa lagi terhadap Tergugat dan tubuh serta pikiran Penggugat secara otomatis menolak keinginan Tergugat untuk berhubungan badan dan rukun kembali dengan Tergugat;
4. Pada jawaban Tergugat no. 5, Bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat serta **Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;**

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada reflik Penggugat no. 1, huruf ;
 - b. Bahwa Tergugat memukul anak Tergugat dengan ikat pinggang karena anak Tergugat mau memukul Tergugat dengan helm, kemudian Penggugat malah membela anak sampai diberi pisau, katanya sekalian saja Tergugat dan anak saling membunuh;
 - c. Bahwa Tergugat sudah berusaha mencari pekerjaan lain tetapi tidak berhasil, Tergugat sudah menasihati Pengugat bahwa sekarang kita sedang dicoba dengan ujian ekonomi yang menurun, namun Penggugat tidak sabar sampai Penggugat mengatakan pada saat Tergugat pengguna narkoba malah penghasilan Tergugat banyak. Maksud Tergugat dinikmati yang ada, jangan dibandingkan dengan usaha Tergugat yang berjualan minyak, sekarang Tergugat jualan telur penyus, jualan arang, dan jualan obat kuat. Mengenai tempat tinggal juga dipermasalahkan Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Hilir Muara, padahal rumah itu kosong, bahkan

Hal 6 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengharuskan kami tinggal di rumah milik orang tuanya di Jalan Hidayah;

d. Bahwa bukannya Tergugat tidak menghiraukan Penggugat saat Penggugat sakit, karena Tergugat tidak tahu jika Penggugat sakit, saat itu Tergugat hanya minta dibuatkan minuman teh, lalu Penggugat mengatakan bisa saja kan membuat sendiri, dan Penggugat malah mencabut rumput di halaman;

2. Pada reflik Penggugat no. 3, Dahulu Tergugat ketahuan selingkuh karena digrebek, Penggugat memaafkan saja, sekarang Penggugat hanya tahu Tergugat selingkuh dari chat/sms tidak dimaafkan. Tergugat "jajan" dengan perempuan lain karena Penggugat mengatakan silahkan saja;

3. Pada reflik Penggugat no. 4, Bahwa Tergugat tetap sebagaimana pada jawabannya semula serta **Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat:**

Bahwa Penggugat dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 08 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 21 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Hasil cetak foto perempuan bernama Rahma tanpa digital forensik. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat

Hal 7 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Hasil cetak foto tanpa digital forensik sms/chat Tergugat dengan Karyawan Hotel Grand Surya (GS). Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Hasil cetak foto tanpa digital forensik sms/chat Tergugat dengan Rahma. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Hasil cetak foto tanpa digital forensik sms/chat Tergugat dengan Rahma. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Hasil cetak foto tanpa digital forensik sms/chat Tergugat dengan Rahma. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Hasil cetak foto tanpa digital forensik sms/chat Tergugat dengan Rahma. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 9. Hasil cetak foto tanpa digital forensik sms/chat Tergugat dengan Rahma. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 10. Hasil cetak foto tanpa digital forensik sms/chat Tergugat dengan Rahma. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 11. Hasil cetak foto tanpa digital forensik sms/chat Tergugat dengan Rahma. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat

Hal 8 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Hasil cetak foto tanpa digital forensik sms/chat Tergugat dengan Rahma. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Hasil cetak foto tanpa digital forensik alat kelamin Tergugat. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Hasil cetak foto tanpa digital forensik Rincian Foto. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir di Martapura, 23 September 1959, agama Islam, pendidikan SMEF, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan sering keluar rumah, dahulunya pernah mabuk mengkonsumsi narkoba, tetapi sekarang sudah berhenti. Terakhir bertengkar karena masalah hubungan yang kurang baik antara Penggugat dengan kakak-kakak Tergugat;

Hal 9 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi pada tahun 2021 kembali Tergugat menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan perempuan lain, tetapi saksi tidak tahu perempuannya;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat mereka masih tinggal di Martapura dan pada saat saksi berkunjung di rumah kediaman mereka di Kotabaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah sampai sekarang;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama lebih 1 (satu) tahun, hal ini saksi ketahui karena saksi sering datang dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir di Banjarbaru, 26 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, yang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang, sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain/selingkuh dan hubungan yang kurang baik antara Penggugat dengan kakak-kakak Tergugat.
- Bahwa berdasarkan cerita ibu kandung saksi dan Penggugat kepada saksi, pada tahun 2021 Tergugat selingkuh lagi, yang pada awalnya saksi ketahui dari cerita ibu saksi karena status WA ibu saksi beberapa kali mengenai perselingkuhan, kemudian saksi tanyakan kepada ibu saksi bahwa siapa yang selingkuh, ibu saksi menjawab bahwa yang selingkuh adalah Tergugat. Setelah itu saksi juga tahu dari cerita

Hal 10 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahwa ia akan mengajukan perceraian dengan Tergugat di Pengadilan Agama Kotabaru;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah sampai sekarang;
- Peggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;
- Bahwa saksi tidak berani menasihati Peggugat, dan saksi sudah tidak berani untuk menasihati Peggugat;

Bahwa Peggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Peggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat** dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Tergugat tidak mau bercerai dengan Peggugat karena masih sayang dengan Peggugat** dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Peggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah diupayakan perdamaian melalui

Hal 11 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya telah disempurnakan/ditegaskan/dijelaskan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini, khususnya Tergugat, orangnya tetap sama, juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan gugatan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan agustus 2005 antara Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pengguna Narkoba semenjak bujangan sampai tahun 2012, Tergugat

Hal 12 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap marah dengan anak, main tangan dan selalu mengancam anak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pola berpikir, Terjadi konflik antara Pengugat dengan keluarga Tergugat, begitu pula sebaliknya dan Tergugat Selingkuh (2005, 2008, 2010, 2011, dan 2021), serta pada tanggal 02 Agustus 2021 Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh / melakukan perbuatan zina di sebuah hotel dengan seorang wanita akibatnya sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar, namun masih satu rumah sampai saat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus dan sangat sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mengakui sebagian dan membantah sebagian, yang dari pengakuan tersebut diperoleh fakta sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, karena pengakuan Tergugat dan Penggugat tersebut merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.), jawaban Tergugat yang mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, sehingga majelis hakim sepakat untuk mendasarkan pertimbangan putusan ini dari pengakuan Tergugat tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab al-Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi;

Hal 13 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb



**فإن أقر بما أدعي عليه به لزمه ما أقر به ولا
يفيده بعد ذلك رجوعه**

Artinya: "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* menyangkut *personal recht* yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu perkara perceraian, maka sekalipun gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum serta dalil-dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun majelis hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* menyangkut *personal recht* yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu perkara perceraian, maka sekalipun gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, namun majelis hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1, sampai dan P.2, bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegele dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sebagaimana terbukti dari bukti P.1, oleh karenanya Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P. 14 berupa fotokopi hasil cetak dari HP tanpa digital forensik, Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia". Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 5 ayat (4) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik yang menunjukkan informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dalam hal ini bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud pasal 15 dan 16 UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka majelis hakim berpendapat bukti-

Hal 15 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, di antara keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang keterangannya berdasarkan apa yang saksi lihat atau saksi dengar atau saksi alami sendiri antara lain:

- Bahwa, kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, kedua saksi tahu semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering keluar rumah, Tergugat dahulunya pernah mabuk mengkonsumsi narkoba, tetapi sekarang sudah berhenti, Hubungan yang kurang baik antara Penggugat dengan kakak-kakak Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada kedua saksi pada tahun 2021 kembali Tergugat menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan; perempuan lain;
- Bahwa kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama lebih 1 (satu) tahun
- Bahwa kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan sebagian dalil gugatan Penggugat, oleh

Hal 16 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan lagi, karena keterangannya tersebut tidak berdasarkan pengetahuan kedua saksi sendiri melainkan dari cerita Penggugat kepada kedua saksi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pembuktian sebagaimana terurai di atas, diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering keluar rumah, Tergugat dahulunya pernah mabuk mengkonsumsi narkoba, tetapi sekarang sudah berhenti, Hubungan yang kurang baik antara Penggugat dengan kakak-kakak Tergugat;
3. Bahwa pada tahun 2021 kembali Tergugat menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan; perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar, namun masih satu rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan atas dalil-dalil surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dan membantah sebagian, sebagaimana yang termuat dalam jawaban Tergugat, dan Tergugat menyatakan masih cinta dengan Penggugat, walaupun Tergugat sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melunakkan hati Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau, sehingga masalah Penggugat dan Tergugat semakin hari, semakin terus berlarut-larut/berkepanjangan tanpa akhir yang jelas serta Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan ingin tetap bersatu dengan Penggugat;

Hal 17 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun **Tergugat tidak ingin bercerai** dengan Penggugat karena masih mencintai dan menyayangi Penggugat, **walaupun Tergugat telah berusaha mendekati Penggugat, Namun Penggugat tetap tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, sehingga keinginan Tergugat tersebut bertepuk sebelah tangan** serta sikap Tergugat yang masih sayang dengan Penggugat tidak mendapat tanggapan positif dari Penggugat karena Penggugat merasa sudah tidak dapat lagi melanjutkan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum, yang tidak terjalinnya hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mempermasalahkan fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّمٍ عِنْدَ رَبِّكَ فَتَرَىٰ مِنْهَا آيَةً وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّمٍ عِنْدَ رَبِّكَ فَتَرَىٰ مِنْهَا آيَةً وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّمٍ عِنْدَ رَبِّكَ فَتَرَىٰ مِنْهَا آيَةً

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Tergugatng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad kuat Penggugat yang ditunjukkan Penggugat selama persidangan untuk menceraikan Tergugat dan ketidak sediaan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat dan upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam tiap persidangan maupun upaya damai melalui mediasi yang dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Kotabaru tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka **terbukti** bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melayani lagi layaknya suami isteri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

Hal 19 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah,

Menimbang, Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang antara lain berbunyi : Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain :

- *Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;*
- *Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri'*
- *Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;*
- *Bila telah pisah ranjang, dan*
- *Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Penjudi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti pecah dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II hal. 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 20 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb



جوزلا فارتعاو اة جوزلا قتيبي ضا قلا ىدل
اهى وعد تتبث ن اف
زجعو اهلا اثما نيب قرشعلا م اود معم ق اطلي
لا امم اذيلان اكو
ة نء ابة قلاط اه قلاط امه نيب حلا صلا ن ع ض
اقلا

Artinya: "Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan

Hal 21 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** serta **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 28 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

H. Riduan, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

PANITERA

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp10.000,00

Hal 22 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp300.000,00

Terbilang : (tiga ratus ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 Hal Put. No. 305/Pdt.G/2021/PA.Ktb